

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia terkenal cadangan batuan berupa nikel yang sangat melimpah. Hal ini termuat dalam *booklet* yang berjudul “Peluang Investasi Nikel Indonesia”, bahwa ada sekitar 52 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020). Banyaknya cadangan yang dimiliki oleh Indonesia inilah yang mengakibatkan banyaknya perusahaan berfokus pada eksplorasi nikel di berbagai tempat di Indonesia. Persebaran industri nikel di Indonesia telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Halmahera, Papua, dan Kalimantan (Radhica & Wibisana, 2023). Terlebih lagi, nikel merupakan sumber daya mineral yang bernilai strategis. Bahkan, nikel merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dan berperan signifikan terhadap perekonomian negara. Berkaitan dengan jumlah cadangan nikel yang dimiliki oleh Indonesia, kini pemerintah Indonesia menjadikan nikel sebagai perhatian utama dan berorientasi untuk meningkatkan nilai tambah nikel (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022).

Pemanfaatan nikel berjenis laterit yang sering kali diproduksi menjadi produk bernilai tinggi itulah yang menjadikan nikel salah satu komoditas paling krusial bagi pemerintah Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020). Permintaan yang cukup tinggi terhadap nikel didapat dari pasar luar negeri yang mencakup feronikel, *nickel matte*, dan *nikel pig iron*

yang menghasilkan baja tanpa karat (Kedepuyan Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, 2023). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Perdagangan, nilai ekspor dari produk turunan nikel Indonesia sebesar 33,81 miliar Dolar Amerika atau sekitar 504,2 triliun Rupiah di tahun 2022<sup>1</sup> (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia). Salah satu produk turunan dari nikel adalah peralatan listrik yang mencakup stop kontak, saklar listrik, steker listrik, kepala steker, kabel, dan lain sebagainya (Santoso & dkk, 2023). Tahap akhir dari proses industri nikel tersebut menghasilkan beberapa barang bernilai tinggi seperti rel kereta api, transportasi minyak dan gas, otomotif, baterai *electric vehicle* (EV), kapal, konstruksi, pertanian, *electronic casing*, industri pertahanan, rumah tangga, dan alat kesehatan (Akbar, 2023). Berikut adalah grafik yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik terkait jumlah ekspor peralatan listrik dari tahun 2012-2022.

Gambar 1.1. Grafik Ekspor Peralatan Listrik Indonesia (2012-2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2012-2022)  
Catatan: Diolah oleh Penulis

<sup>1</sup> Kurs pada tahun penelitian ini dibuat (2024) yaitu Rp16.031,20.

Industri nikel di Indonesia masih dikategorikan sebagai industri *upstream* atau hulu. Hal ini berdasarkan pada Panduan Investasi Indonesia oleh Kementerian Investasi yang menjelaskan hal tersebut (Ministry of Investment: Indonesia Investment Coordination Board, 2022). Industri nikel Indonesia yang menghasilkan *pig iron*, *ferronickel*, *ferrous alloy*, *matte nickel*, dan peralatan listrik dasar tergolong pada industri hulu. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan adanya industri *smelter* yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia berfokus pada industri *upstream*. Melalui kebijakan tersebut, diterapkannya regulasi dengan hukum yang mengikat.

Proses industri nikel yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia tidak terlepas dari peran *Foreign Direct Investment* (FDI). Fokus pemerintah Indonesia dalam menarik FDI ditujukan untuk menghasilkan produk nikel yang bernilai lebih tinggi, seperti nikel matte, *Nickel Pig Iron* (NPI), dan senyawa nikel untuk pembuatan baterai (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021). Dengan adanya FDI, pemerintah Indonesia dapat menciptakan kawasan industri dapat mewujudkan peningkatan nilai tambah terhadap nikel. Bahkan, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian pada peningkatan investasi industri nikel sejak tahun 2020 dengan diterbitkannya Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berikut adalah grafik dari masuknya FDI ke Indonesia berdasarkan sektor.

Gambar 1.2. Grafik Tren Masuknya FDI ke Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (2012-2022)

Catatan: Diolah oleh Penulis

Pada grafik di atas, nikel dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori produk turunannya. Nikel dapat digolongkan ke dalam kategori pertambangan yang menghasilkan *ferronickel* untuk diekspor ke negara lain. Selain itu, nikel juga dapat digolongkan ke dalam kategori industri logam dasar, bahan logam, bukan mesin dan peralatannya. Nikel juga tergolong ke dalam industri mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan listrik, optik, dan jam. Pada kategori konstruksi dan transportasi, gudang, dan telekomunikasi, nikel berperan dalam berbagai aspek. Akan tetapi, jumlah ekspor tidak sebesar kategori-kategori lainnya.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Dampak Kerja Sama Indonesia-China dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Indonesia” oleh Putri Zahra Fauziyyah dan Arie Kusuma Paksi memaparkan mengenai adanya kerja sama yang

terbentuk antara kedua negara terkait ekspor nikel (Fauziyyah & Paksi, 2023). Penelitian lainnya yaitu berjudul “*How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold*” oleh Angela Tritto. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana Tiongkok berinvestasi melalui kawasan industri seperti Indonesia Morowali *Industrial Park* (IMIP) (Tritto, 2023). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pauline H. Pattyranie Tan yang berjudul “*Macroeconomic Analysis of the Indonesian Nickel Industry Using DEPEST Analysis*” yang berfokus pada kebijakan makro ekonomi pemerintah Indonesia dalam realisasi investasi nikel di Sulawesi Tenggara (Tan P. H., 2022). Penelitian lainnya berjudul “Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel” oleh Rizal Budi Santoso, dkk yang menggunakan teori pilihan rasional dalam menganalisis kebijakan proteksionisme Indonesia dalam melarang ekspor nikel mentah untuk menarik investasi. Selain itu, para penulis juga berfokus pada hilirisasi nikel dan pembangunan *smelter*. Berbagai penelitian terdahulu berfokus pada investasi Tiongkok di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia terhadap investor asing secara umum pada sektor industri nikel menggunakan konsep strategi dan kebijakan untuk menarik FDI.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk menarik *Foreign Direct Investment* pada sektor industri nikel sejak tahun 2020 hingga 2023?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi persyaratan pendidikan Sarjana Strata 1 atau S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menarik FDI untuk industri nikel di Indonesia.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1. Strategi Menarik *Foreign Direct Investment***

Dirk Willem te Velde dalam *chapter*-nya yang berjudul “*Government Policies Towards Foreign Direct Investment*” menjelaskan bahwa strategi yang perlu untuk dilakukan oleh suatu pemerintah negara yaitu dengan menarik *Foreign Direct Investment* (FDI). Adapun strategi untuk menarik FDI dilakukan melalui kebijakan industrial (te Velde, 2003). Pada penjabaran tersebut, te Velde juga memaparkan faktor eksternal dan kebijakan pemerintah lainnya yang berfokus pada industri *downstream* atau hilir. Sehingga, penulis menggunakan kebijakan industrial yang berfokus pada industri *upstream* yang berakar dari faktor. Te Velde juga memberikan penjabaran mengenai kebijakan makroekonomi yang berperan general dan tidak terpusat pada perindustrian. Sehingga, penulis hanya menggunakan penjelasan mengenai kebijakan industri.

Strategi untuk menarik FDI dapat menggunakan kebijakan industrial yang dapat diturunkan kembali pada regulasi dengan aturan yang mengikat (te Velde, 2003). Regulasi mencakup peraturan dan perundang-undangan dapat mempengaruhi arah dan tujuan dari FDI (te Velde, 2003). Sehingga, setiap kebijakan memiliki regulasinya sendiri. Pada kebijakan industrial, suatu pemerintah perlu untuk memberlakukan insentif fiskal dan finansial, prosedur administratif yang efisien dan aturan kepemilikan, dan promosi. Kebijakan lainnya yaitu membangun sektor aglomerasi atau *clustering* dan membangun jaringan ekspor (te Velde, 2003). Masing-masing kebijakan tersebut memiliki berbagai regulasi yang mengikat antara pemerintah *host country* dan *home country*. Regulasi berisikan peraturan, informasi lain, sanksi, dan kepastian hukum.

#### **1.4.2 Pemberlakuan Insentif Fiskal dan Finansial**

Pemerintah dapat menawarkan insentif keuangan dan fiskal khusus dengan menawarkan pembebasan pajak atau tarif pajak khusus atas keuntungan bisnis di negara tuan rumah dan pembayaran dividen ke negara asal (te Velde, 2003). Kebijakan perpajakan dinilai berperan secara signifikan mempengaruhi FDI, selain itu ada pula pinjaman perusahaan, pembayaran dividen dan royalti, dan lain sebagainya (te Velde, 2003). Menurut (Tambunan, 2021) bentuk insentif fiskal dan finansial yang dilakukan oleh pemerintah *host country* yaitu *tax holiday*, *investment allowance and tax credit timing differences*, dan *reduced tax*. Pemerintah dapat memberlakukan pembebasan wajib pajak dan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan berdasarkan besaran investasi. Dalam menerapkan kebijakan ini,

Tambunan juga menyatakan bahwa perlunya aturan atau regulasi mengenai insentif pajak dengan adanya pertimbangan terkait insentif itu sendiri (Tambunan, 2021).

#### **1.4.3 Prosedur Administratif yang Efisien dan Aturan Kepemilikan**

Kebijakan industrial lainnya yaitu mencakup prosedur administratif dan aturan kepemilikan. Prosedur administratif yang inefisien dapat menjadi hambatan besar di negara-negara berkembang. Bahkan, terdapat persaingan antar pemerintah dalam hal prosedur administratif, sehingga hal ini menjadi faktor penentu para investor untuk berinvestasi di suatu negara (te Velde, 2003). Selain itu, pemerintah dapat menerapkan pembatasan kepemilikan, mulai dari larangan langsung hingga persentase maksimum ekuitas yang dimiliki dalam usaha patungan atau *joint venture* (te Velde, 2003). Menurut (Long & Lan, 2023) bentuk dari kebijakan administrasi yang efektif mencakup penyederhanaan tahapan perantara, mendefinisikan tanggung jawab dengan jelas dan transparan dalam pelaksanaannya untuk menghindari korupsi dan kepentingan kelompok. Selain itu, pemerintah *host country* juga harus menjamin kemudahan dan penyederhanaan prosedur administrasi bagi wajib pajak (Long & Lan, 2023). Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya regulasi secara komprehensif yang dapat mengatur penyederhanaan dan transparansi dari prosedur administrasi yang efisien (Long & Lan, 2023).

#### **1.4.4 Pembentukan Lembaga Promosi Investasi**

Pemerintah juga dapat membentuk lembaga investasi untuk mempromosikan FDI dan menargetkan MNC di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, lembaga tersebut dapat memberikan informasi umum,



periklanan, melakukan kegiatan *matchmaking* dan promosi sektor, mengatur kunjungan lapangan, mendukung kelayakan studi dan proposal proyek, dan kegiatan lainnya (te Velde, 2003). Adanya lembaga ini akan mengatasi ketidaksempurnaan informasi di pihak investor dan juga pihak tuan rumah. Lembaga ini memiliki beberapa fungsi seperti layanan investor dan advokasi kebijakan (te Velde, 2003). Menurut (Javorcik & Harding, 2010), promosi FDI meliputi periklanan, seminar dan misi investasi, fasilitas kunjungan calon investor, pencocokan calon investor dengan mitra lokal, bantuan dalam memperoleh izin dan persetujuan, menyiapkan proposal proyek, melakukan studi kelayakan dan melayani investor yang proyeknya sudah beroperasi.

Lembaga Promosi Investasi juga melakukan kegiatan yang membangun citra dengan tujuan untuk membangun persepsi terhadap negara sebagai lokasi yang menarik bagi investor asing (Javorcik & Harding, 2010). Sehingga, dibutuhkan regulasi yang tepat agar Lembaga Promosi Investasi dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi mengenai insentif dan peraturan yang berlaku (seperti undang-undang ketenagakerjaan), membantu proses persyaratan birokrasi lainnya (seperti izin mendirikan bangunan dan izin kerja untuk staf asing) (Javorcik & Harding, 2010).

#### **1.4.5 Kebijakan *Clustering***

Kebijakan industri lainnya yaitu mengembangkan sektor-sektor utama melalui pengelompokan atau *clustering*. *Cluster* adalah konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, pemasok khusus, penyedia layanan, perusahaan-perusahaan di industri terkait, dan lembaga-lembaga terkait di

bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama (te Velde, 2003). Perusahaan-perusahaan dengan fungsi yang sama bersaing dan merangsang pertumbuhan produktivitas lebih lanjut. Adanya *cluster* memiliki potensi hubungan yang tinggi bagi perusahaan domestik dan juga mengarah pada aglomerasi ekonomi. Selain itu, perusahaan mendapatkan keuntungan dari perusahaan lain dalam *cluster* yang sama, misalnya melalui *transfer* ekonomi dan ketersediaan layanan pemasok tertentu (te Velde, 2003).

Selain itu, untuk menarik FDI yang intensif ekspor, penting untuk memberikan sinyal komitmen untuk meliberasi kebijakan perdagangan dengan membuat perjanjian regional dan global (te Velde, 2003). Pemerintah dapat membangun *cluster* agar pasokan dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi dapat berjalan lancar. Menurut (Porter, 1998), dalam pembentukan klaster, diperlukan adanya peraturan pemerintah yang meliputi infrastruktur penting, kebijakan pendidikan untuk para pekerja, dan pelatihan lainnya. Dalam regulasi tersebut, pemerintah perlu untuk mendorong penggunaan dan pengembangan pemasok lokal, misalnya dengan menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lokal (Porter, 1998). Lalu, pemerintah harus bergerak secara agresif untuk memperbaiki infrastruktur dan mengurangi inefisiensi di seluruh perekonomian (Porter, 1998).

#### **1.4.6 Pembentukan Zona Pemrosesan Ekspor**


Sebagai instrumen kebijakan perdagangan, pembentukan zona perdagangan bebas dan zona pemrosesan ekspor di negara-negara dengan lingkungan ekonomi yang stabil dan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan telah membantu

menarik FDI yang intensif ekspor (te Velde, 2003). Zona Pemrosesan Ekspor atau EPZ sering kali didefinisikan sebagai kawasan industri berpagar yang menawarkan kondisi perdagangan bebas dan kerangka peraturan bagi perusahaan yang mengekspor (te Velde, 2003). Oleh karena itu, menurut (Chaisse & Ji, 2020) pemerintah *host country* perlu untuk menerapkan regulasi untuk menarik investor di EPZ. Regulasi tersebut meliputi manfaat fiskal, peraturan yang lebih longgar, dan layanan promosi ekspor (Chaisse & Ji, 2020). Hal ini terjadi dikarenakan adanya kondisi untuk mendorong perusahaan multinasional dapat berubah dengan cepat, sehingga beberapa investor menandatangani perjanjian stabilitas untuk melindungi investasi mereka dengan lebih baik (Chaisse & Ji, 2020).

Regulasi dari pemerintah juga perlu meliputi peraturan yang berlaku dalam perekonomian domestik mengenai kepemilikan asing atas perusahaan, repatriasi keuntungan, dan mempekerjakan warga negara asing pada bidang manajerial. Selain itu, aturan mengenai pengawasan, peran teknis, dan impor peralatan modal. Aturan lainnya yaitu mencakup pemberian akses terhadap alokasi kuota impor dari negara tuan rumah.

## 1.5 Sintesis Pemikiran

Gambar 1.3. Sintesis Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dihimpun oleh penulis agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada maka disusunlah sintesis pemikiran sebagai berikut. Penulis menggunakan konsep strategi menarik FDI dengan kebijakan industrial yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pada kebijakan industrial, pemerintah dapat memberlakukan insentif fiskal dan finansial berupa *tax holiday* dan *tax allowance* agar menarik calon investor untuk berinvestasi di suatu negara. Selain itu, dibutuhkan proses administratif yang efisien, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk proses birokrasi investasi di suatu negara. Agar informasi mengenai investasi tersebut menyebar

secara luas ke beberapa negara, dibutuhkan promosi yang masif dari pemerintah tuan rumah.

profit dan kemudahan transportasi untuk mendapatkan bahan mentah, dibutuhkan aglomerasi ekonomi atau *clustering*. Melalui *clustering* atau kawasan industri membuka Zona Pemrosesan Ekspor atau EPZ untuk memproduksi barang-barang manufaktur untuk diekspor melalui pengolahan bahan mentah dan mengekspor ke pasar global. EPZ juga memberlakukan pasar bebas yang memungkinkan tidak adanya hambatan perdagangan. Sehingga, perdagangan terjalin lancar antara *host country* dan *home country*. Kelima kebijakan tersebut menghasilkan berbagai regulasi yang berbeda sesuai dengan aturan hukum.

## **1.6 Argumen Utama**

Dalam upaya menarik FDI, pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai strategi dengan memberlakukan kebijakan industrial yang diturunkan melalui 5 bentuk implementasi. Implementasi tersebut meliputi kebijakan fiskal dan finansial seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan peraturan mengenai administratif yang efektif berupa OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Promosi juga semakin ditekankan pada koordinasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan. Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan kawasan industri atau *clustering* agar proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi lebih efektif. Adanya Zona Pemrosesan Ekspor atau EPZ juga telah diatur dalam regulasi yang mengikat.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang disebutkan dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto & Suharsini, 2016). Sedangkan, menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, bersifat alami maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berbentuk kegiatan, ciri-ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (Sukmadinata & Nana, 2017). Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tersebut, penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif dikarenakan adanya analisis mengenai investasi yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam meningkatkan harga jual nikel di pasar global melalui FDI. Fenomena yang disebutkan oleh Sukmadinata dan Nana tertuang pada adanya fenomena diberlakukannya strategi kebijakan dalam menarik investor asing pada industri nikel. Selain itu, di dalam penelitian ini dibahas mengenai hubungan kesinambungan antara strategi dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investor asing dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan yang berfokus pada nikel.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian sangat dibutuhkan oleh penulis karena diperlukan periodisasi waktu dan ruang tertentu agar penelitian dapat terfokuskan dan tidak

meluas hingga ke beberapa aspek. Penelitian ini yang berjudul **Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menarik *Foreign Direct Investment* untuk Sektor Industri Nikel (2020-2023)**, penulis berfokus pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya strategi kebijakan investasi pada nikel mulai menjadi fokus pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 ditandai dengan adanya Rencana Strategis 2020 yang diterbitkan oleh BKPM. Selain itu, ada pula pelarangan ekspor bijih nikel diterapkan pada tahun 2020, lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020. Periode akhir penelitian dipilih pada tahun 2023 dikarenakan strategi kebijakan untuk menarik investor asing pada kawasan industri nikel masih berlanjut hingga tahun 2023.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data untuk dapat dianalisis, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dapat ditemukan secara *online* melalui berbagai jurnal dan karya tulis ilmiah beberapa peneliti sebelumnya. Tidak hanya itu, penulis juga menghimpun berbagai data relevan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Melalui data-data ini, penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menarik investasi asing untuk proses industri berbasis nikel.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Berdasarkan berbagai data yang penulis himpun dari berbagai sumber, penulis menggunakan teknik analisis data berupa teknik kualitatif. Menurut

Moleong, penelitian kualitatif mengkaji data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis dan bukanlah angka (Moleong & Lexy, 2018). Sedangkan, menurut Denzin dan Lincoln, penelitian yang dilakukan secara kualitatif didefinisikan sebagai penelitian dengan menggambarkan suatu fenomena yang dilakukan secara naratif dengan menekankan pada proses (Denzin & Lincoln, 2018). Berdasarkan paparan yang dijelaskan oleh Moleong, Denzin, dan Lincoln, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dikarenakan adanya proses strategi yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing berfokus pada nikel yang didasari dari data-data berupa kata tertulis yang dihimpun dari laman resmi BKPM. Strategi ini didasari pada motivasi pada adanya peningkatan harga jual ekspor nikel di pasar global.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi substansi dari karya tulis ini diperlukan adanya sistematik penulisan yang terdiri dari:

**Bab I** berisikan pendahuluan yang berisikan eksplanasi dari studi kasus secara garis besar penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi kunci dari jawaban penelitian ini, tujuan penelitian ini dibuat, kerangka pemikiran yang merupakan pondasi pemikiran atau alat perspektif untuk menganalisis studi kasus, sintesis pemikiran yang menjadi skema berpikir strategi pemerintah Indonesia, argumen utama yang menjadi asumsi awal penulis sebelum menganalisis penelitian ini, metodologi penelitian yang merupakan alat dari pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, tipe penelitian,



jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

**Bab II** berisikan penjelasan elaboratif mengenai strategi pemerintah Indonesia untuk menarik FDI melalui kebijakan insentif fiskal dan finansial dan prosedur administratif yang efisien, serta aturan kepemilikan.

**Bab III** berisikan penjelasan elaboratif mengenai strategi pemerintah Indonesia untuk menarik FDI melalui kebijakan promosi, *clustering*, dan jaringan ekspor.

**Bab IV** berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang merupakan hasil analisis studi kasus dari Bab I hingga Bab III.